

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Organisasi : Kecamatan Jemaja
Tahun Anggaran : 2026

1.1. LATAR BELAKANG

Penerapan Desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah tersebut, dengan harapan daerah dapat memajukan daerah masing-masing serta dapat mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu mengenai perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat serta daerah itu sendiri.

Dalam rangka untuk mensukseskan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, diperlukan koordinasi dan pengawasan kegiatan tersebut yang berada pada lingkup Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Agar Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dapat terlaksana dengan baik, maka disusunlah Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah Untuk Memperkuat ikatan, Mencegah Perpecahan, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditengah Keberagaman Masyarakat di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tujuannya adalah :

1. Untuk Pemahaman Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Fondasi Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan);
2. Untuk Keberagaman dalam satu Kesatuan yang utuh demi Kemajuan Bangsa dan Pencapaian tujuan Nasional.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 296);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 485).

1.4. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah :

1. Untuk Pemahaman Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Fondasi Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan);
2. Untuk Keberagaman dalam satu Kesatuan yang utuh demi Kemajuan Bangsa dan Pencapaian tujuan Nasional.

1.5. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari DPA Kecamatan Jemaja Tahun 2026 dengan Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2026 sebesar **Rp. 38.881.600,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah.)**

1.6. **JADWAL KEGIATAN**

1. **Waktu Pelaksanaan**

- a. Melakukan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecamatan Jemaja dalam Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b) Melakukan rapat Persiapan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecamatan Jemaja.

2. **Matrik Pelaksanaan Kegiatan**

No.	NAMA AKTIVITAS DALAM KEGIATAN	BULAN	
		JULI	AGUSTUS
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak		
2.	Belanja Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
3.	Belanja Pakaian Paskibraka		
4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		

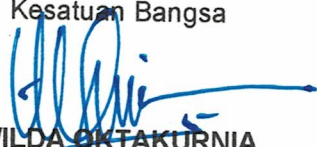
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Letung, 03 November 2025

Mengetahui
Plt. Camat Jemaja
Selaku Pengguna Anggaran

EDISON Z, S. Pd SD
PENATA TK. I
NIP. 1970700616 199304 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kegiatan Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa


WILDA OKTAKURNIA
PENATA TK. I
NIP. 19821023 200312 2 003